

JM-PKM

Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat

Vol. 3 • No. 1 • April 2024

DOI : 10.37090/jmpkm.v3i1.1553

Homepage: <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jm-pkm/index>

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA DI SMAN 1 KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN

Susilawati¹, Topan Indra Karsa²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang. Email: Susilawatiutb@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang. Email: topan_lpg@yahoo.co.id

ABSTRACT

This community service aims to provide knowledge and understanding about the dangers of narcotics to students at SMA Negeri 1 Kedondong Kab. Pesawaran. This community service is expected to be able to provide legal awareness to students about the dangers of drugs from a legal and health perspective. The methods used in carrying out activities are counseling, lectures and discussions. The results and discussion of this service is an understanding of the dangers of drugs seen from legal and health aspects. Socialization about the dangers of drugs is really needed by teenagers. The nation's generation must be protected from drug abuse. Drug abuse influences deviant treatment.

Keywords: Socialization, Legal Awareness, Dangers of Drugs

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya narkoba terhadap siswa SMA Negeri 1 Kedondong Kab. Pesawaran. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum terhadap siswa akan bahaya narkoba dari prespektif hukum dan kesehatan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan, ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan pengabdian ini adalah pemahaman bahaya narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan. Sosialisasi tentang bahaya Narkoba sangat dibutuhkan oleh remaja. Generasi bangsa yang harus dilindungi dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba berpengaruh terhadap perlakuan yang menyimpang.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kesadaran Hukum, Bahaya Narkoba

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan 50% penghuni lapas (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita criminal di media massa, baik di media cetak maupun media elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. (Fransiska Novita Eleanora, 2011).



Bahkan, penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan banyak korban dan menimbulkan permasalahan sosial (Ahmad Syafi'i, 2009). Pengaruh pemakaian narkoba sangat buruk baik dari segi kesehatan dan dampak hukum yang didapatkan (Nainggolan, 2019). Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan ancaman bagi keluarga khususnya dan bagi Negara pada umumnya (Putri, 2013). Data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018 mencapai angka 2, 29 juta orang yang terkena penyalahgunaan Narkoba dengan usia 15-35 tahun yang didominasi mahasiswa dan kalangan pekerja. Hal ini, menyatakan bahwa remaja adalah yang sangat rentan terpengaruh penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Puslidatin, 2019).

Kondisi psikologis remaja sangat labil, sehingga mudah terpengaruh pada perbuatan negatif yang dilakukan oleh teman atau terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Banyak remaja yang menjadi pecandu narkoba awalnya hanya sekedar coba-coba mengkonsumsi narkoba yang ditawarkan oleh temannya. Namun lambat laun narkoba menjadi petaka bagi dirinya (Suwari Akhmaddhian, 2019). Tentu hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pimpinan sekolah dan perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkoba yang sangat meraja lela (Sri Rahayu dkk, 2014).

Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat merupakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi siswa/siswi di SMAN 1 Kedondong Kab. Pesawaran . Bahaya narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan agar siswa-siswi SMAN 1 Kedondong terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan warga masyarakat umum yang ada di Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung dan tim dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung. Metode yang dilakukan dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemaparan materi dengan memberikan penjelasan terkait pentingnya ideologi pancasila sebagai perekat persatuan dan kesatuan.

Melakukan tanya jawab terkait dengan pentingnya mengetahui ideologi pancasila dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang pada remaja di SMAN 1 Kedondong Kab. Pesawaran. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 40 orang siswa/siswi serta didampingi langsung oleh guru SMANegeri 1 Kedondong. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Kamis, 02 Mei 2024 di SMAN 1 Kedondong Kab. Pesawaran pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Penyuluhan bertujuan memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada kelompok sasaran, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan tentang bahaya pecandu narkoba. Diharapkan peningkatan pengetahuan ini akan berdampak positif pada pembentukan sikap yang baik terhadap kesehatan, yang pada akhirnya

akan mengubah perilaku. Kegiatan penyuluhan dalam pengabdian kepada Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh Tim Pengabdian dan secara resmi dibuka oleh perwakilan guru SMANegeri 1 Kedondong Kab. Pesawaran. Selanjutnya penyampaian materi oleh Sdri. Susilawati, S.H.,M.H selaku narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung, dengan isi materi tentang pemahaman narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja dan anak-anak serta dampak dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Narkoba adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa golongan yang termasuk narkoba yaitu: (1) Narkotika; (2) Psikotropika; dan (3) Zat Adiktif.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek sangat buruk, banyak pengguna narkoba memiliki gangguan mental dan penyimpangan perilaku. Hal itu karena susunan saraf pusat di otak telah terganggu, sehingga menyebabkan terganggunya fungsi kognitif dalam pikiran), afektif (dalam perasaan, emosi), psikomotorik (perilaku) dan aspek sosial. Dalam upaya pencegahan yang dilakukan yaitu: (1) Jangan pernah menggunakan narkoba; (2) mengetahui dampak negatif dan bahaya narkoba; (3) Memiliki pergaulan yang baik; (4) Mengikuti kegiatan yang positif; (5) Memperdalam Agama; (3) mengetahui sanksi pidana akibat penyalahgunaan narkoba . sanksi penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba tergolong sanksi pidananya sangat berat, sanksi pidana dalam UU tersebut diatur mulai Pasal 111 s/d Pasal 148. Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, dan 114 minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi merupakan proses pengobatan atau pemulihan agar pecandu dapat terbebas dari ketergantungan narkotika dan dapat melaksanakan fungsi sosial di tengah kehidupan masyarakat. Ada dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.



Gambar 1 Sosialisasi Hukum Tentang Bahaya Narkoba**Gambar 2.** Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Peserta penyuluhan dosen fakultas hukum Universitas Tulang Bawang Lampung memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan isi Undang-Undang narkotika kepada Siswa-Siswi SMAN 1 Kedondong dengan penyampaian materi yang mudah dipahami; 2) Siswa-Siswi SMAN 1 Kedondong sebagai peserta yang menerima penyuluhan memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba. Materi yang disampaikan dapat difahami dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan pertanyaan dan diskusi di ruang kelas tentang bahaya narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Tulang Bawang Lampung, Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas Hukum yang telah mendukung terselenggaranya pengabdian masyarakat berupa kegiatan penyuluhan hukum, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Syafi'i. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Hunafia: Jurnal Studia Islamika. Vol. 6 No. 1.2009.

Fransiska Novita Eleanora, 2011, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya, jurnal hukum Vol. XXV, No. 1, Universitas MPU Tantular, Jakarta.

Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(2).

Putri, A. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Pada Kalangan Remaja Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Panti Sosial Pamardi Putra (Pspp) Yogyakarta.

PUSLIDATIN. (2019, Agustus 12). Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat. Diambil kembali dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Suwari Akhmaddhian, 2019, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 06 No.02, Universitas Kuningan, Jawa Barat

Sri rahayu dkk, penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa, jurnal pengabdian masyarakat, volume 29 nomor 4 agustus desember 2014

Undang-undang No. 22 tahun 1977 tentang Narkotika

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika